

**WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MELAKUKAN
PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (studi di
Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ILHAM ARFIAN

NIM. 115010107121015



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

**WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MELAKUKAN
PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.**

(Studi di Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat).

Ilham Arfian., Prof.Masruchin Ruba'i SH.MS., Milda Istiqomah SH.MTCP.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : ilham.arfiann@gmail.com

ABSTRAK

Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul ini dilatarbelakangi oleh maraknya terjadi tindak pidana pencucian uang yang sering terjadi di Indonesia akan tetapi tidak adanya peraturan di Indonesia yang mengatur jelas mengenai apakah Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian Uang. Penulis skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan jenis penelitian yaitu yuridis empiris. Bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analysis dan bahan hukum sekunder menggunakan teknik analisis content analysis. Sebagai populasi yaitu staff dari kantor Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tipikor. Teknik pengumpulan data primer yaitu dengan wawancara dan data sekunder dengan wawancara dan data sekunder dengan dokumentasi dan inventarisasi. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa berdasarkan undang-undang komisi pemberantasan korupsi, KPK berwenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang dikarenakan tindak pidana asal dari pencucian uang ialah korupsi dan berdasarkan undang-undang tindak pidana pencucian uang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai kewenangan dalam penuntutan pencucian uang akan tetapi berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan maka KPK diperbolehkan melakukan penuntutan.

Kata kunci: Wewenang, Penuntutan, Pencucian Uang, Komisi Pemberantasan Korupsi

ABSTRACT

In this thesis, writer raised the theme based on many of the Crime of Money Laundering which often occurred in Indonesia but there is no regulation that regulated clearly about the Authority of Corruption Eradication Commission to prosecution the Crime of Money Laundering. The writer of this thesis using method of sociological approach and type or research is empirical judicial. Legal materials primer analyzed using analysis technique descriptive and secondary legal material using a technique content analysis. As a population that are Corruption Eradication Commission staff and Corruption Crimes Court. Technique arranging primary data is interview and the secondary data using documentary and inventory. From the result with that method, writer receive the answer from the issue which based on Act of Corruption Eradication Commission has right to conducting the prosecution on Crime of Money Laundering because the predicate crime from money laundering is a corruption and based on Act of Crime of Money Laundering not mention or regulate about the authority of prosecution on Money Laundering but based on Criminal Court terms said that simple, fast and cheap court so Corruption Eradication Commission may be conducting about prosecution.

Key word: Authority, Prosecution, Money Laundering, Corruption Eradication Commission

PENDAHULUAN

Permasalahan yang sering terjadi di Indonesia adalah maraknya Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Asal Korupsi.

Kalimat pencucian uang pertama kali diperkenalkan oleh penyidik Amerika Serikat pada saat skandal *Watergate* pada tahun 1970-an. Kalimat tersebut diterima oleh masyarakat internasional dengan berkembangnya tindak pidana tersebut di bidang obat-obatan terlarang, terutama kokain dari Amerika Selatan pada awal tahun 1980-an. Sangat banyak sekali uang yang tidak pernah ada sebelumnya di dunia kejahatan.¹

Tindak pidana pencucian uang adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dimana uang tersebut berasal dari hasil kejahatan yang asal mula uang tersebut disembunyikan atau disamarkan. Banyak sekali tindak pidana asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang, berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122(selanjutnya disebut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang),² korupsi menjadi tindak pidana asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang yang paling utama atau sering terjadi. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dapat mengambil alih atau melakukan supervisi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri bisa mengambil alih penyidikan atau penuntutan selama keadaan yang berdasarkan pertimbangan dari kepolisian atau kejaksaan, penanganan dari Tindak Pidana Korupsi sulit untuk dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun berdasarkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak dijelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berhak melakukan penuntutan terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dikarenakan Tindak Pidana Pencucian Uang bukanlah terbatas pada Tindak Pidana Korupsi tetapi kepada Tindak Pidana Asal sehingga dalam Undang-Undang Tindak Pidana

¹ Schaap Cees, *Fighting Money Laundering*, Kluwer Law International, London, 1998, hlm 9.

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian Uang sendiri tidak menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berhak melakukan penuntutan meskipun penyidikan telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika berdasarkan asas peradilan sederhana cepat biaya ringan maka jika penyidikan disatu tangan, maka Jaksa Penuntut Umum dapat mendakwakan secara kumulatif antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang dan melimpahkannya bersamaan ke pengadilan”³.

PERMASALAHAN

1. Apakah dasar hukum Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantas Korupsi melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang jika ditinjau dari Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Dasar pertimbangan apakah yang membuat hakim Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi terdakwa?

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang langsung dilakukan dengan cara penelitian studi di lapangan dan mengunjungi langsung lokasi yang menjadi lokasi penelitian yaitu di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Dalam menyusun penelitian skripsi ini, digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Pendekatan yuridis adalah pendekatan untuk menelaah permasalahan yang didasarkan pada asas-asas dan peraturan hukum yang berlaku. Didalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. Pendekatan sosiologis adalah pengkajian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yang tidak terlepas dari pihak yang terkait dalam penuntutan TPPU, sehingga data yang diperoleh dinilai berdasarkan faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi. Penelitian secara sosiologis akan berhubungan dengan Instansi Negara dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam 2 jenis yaitu: Data Primer adalah data yang diambil dari lapangan atau diperoleh dari sumbernya, yaitu hasil

³ Marwan Effendy, **Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana.**, Referensi Jakarta, Jakarta, 2012, hlm 73.

wawancara dari pihak yang berada di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pengadilan Tipikor yang menolak eksepsi terdakwa. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan meneliti putusan, hasil penelitian yang telah disusun dalam bentuk laporan, hasil penelitian yang telah disusun dalam bentuk tugas akhir baik berupa skripsi, thesis, maupun disertasi, literatur-literatur, jurnal hukum, dan artikel-artikel dari internet.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap narasumber/ responden/ informan kunci, baik terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Data sekunder dalam penelitian hukum empiris diperoleh dengan basis kajian laporan penelitian dan karya ilmiah seperti yang dijelaskan digunakan dengan metode dokumentasi dan inventarisasi terhadap berbagai pikiran yang tertuang dalam laporan hasil penelitian maupun karya ilmiah tulis akhir terutama yang secara langsung berhubungan dengan objek.

Seluruh data, keterangan, dan informasi yang diperoleh di lapangan pada saat penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu Data-data primer yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu penulis mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari *lapangan*, kemudian menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan untuk ditarik sebuah kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Untuk data-data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), menganalisis konsep hukum yang diperoleh bahan hukum, serta menjabarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dikaji, kemudian digambarkan secara rinci dan dianalisis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

A. Dasar Hukum Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang jika ditinjau dari Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang berdasarkan dari korupsi atau pendapatan tidak sah, suap dan gratifikasi. Umumnya Tindak Pidana Korupsi akan bersamaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang

dimana modus pelaksanaannya adalah *placement*, *layering* dan *integration*. *Placement* adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum terkait dengan uang tunai hasil dari kejahatan yang biasanya adalah hasil dari Tindak Pidana Korupsi dimasukan kedalam sistem keuangan agar asal-usul uang tersebut sulit dilacak atau tersamarkan.⁴ Setelah melewati *placement*, modus selanjutnya adalah *layering* dimana melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk memutuskan/ memisahkan hubungan antara dana yang tersimpan di bank dan tindak pidana yang menjadi sumber dana tersebut. Tujuannya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana⁵. Setelah melewati *layering*, modus terakhir adalah *integration* yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah secara hukum, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Penyatuan uang melibatkan pemindahan sejumlah dana yang telah melewati proses pelapisan yang diteliti dan kemudian disatukan dengan dana yang berasal dari kegiatan legal ke dalam arus perputaran dana global yang begitu besar⁶. Berdasarkan klasifikasi dari Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dari harta kekayaan.

Berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang KPK, wewenang, tugas serta kewajiban dari Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai koordinator maupun supervisi dengan instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, melakukan tindakan pencegahan atau *preventing* terkait dengan Tindak Pidana Korupsi hingga melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dari penjelasan Pasal 6 tersebut, wewenang serta tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dijelaskan lebih mendalam yaitu pada Pasal 8 Undang-Undang KPK yaitu, pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang bersangkutan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga

⁴Aziz Syamsuddin, op.cit. hlm 20

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*, hlm 21.

mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyerahan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.⁷

Berdasarkan pada Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan dan penuntutan dapat diambilalih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan-alasan yang dijelaskan oleh Pasal 9 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu:

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸

Bila terdapat alasan yang dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi wajib memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸ *Ibid.*

Dalam melaksanakan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.⁹ Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa *predicate crime* menentukan siapakah yang berhak melakukan penyidikan terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jika *predicate crime* adalah Tindak Pidana Korupsi yang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maka Komisi Pemberantasan Korupsi berhak melakukan penyidikan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, jika penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, maka penyidik berhak melakukan penggabungan penyidikan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan *predicate crime* serta wajib melaporkan kepada PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.¹⁰

Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap. Jika penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁰ *Ibid.*

negeri, ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut.¹¹

Dari penjelasan pasal demi pasal dari Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatas menyatakan bahwa peyidik disini jelas diatur oleh kedua Undang-Undang yang dimaksud. Namun dalam perihal penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mengatur secara eksplisit tentang siapakah yang berwenang menjadi penuntut umum dan apakah penuntut umum yang berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi berhak melakukan penuntutan terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani Tindak Pidana Pencucian Uang di bagian penyidikan serta penuntutan dijelaskan berdasarkan Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa pada Pasal 6 huruf C Undang-Undang KPK bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi. Pasal 11 Undang-Undang KPK menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dari Pasal 6 huruf C tersebut yaitu, keterlibatan dari aparat penegak hukum terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, Penyelenggara Negara atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat Penyelenggara Negara, mendapatkan perhatian yang cukup meresahkan masyarakat terkait dengan Tindak Pidana Korupsi tersebut dan berhubungan dengan kerugian negara minilam Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan pada Pasal 74 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik dari *predicate crime* atau tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Tindak Pidana Korupsi, maka penyidik yang berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi berhak untuk menggabungkan penyidikan dari Tindak Pidana Pencucian Uang yang *predicate crime* atau tindak pidana asalnya adalah Tindak Pidana Korupsi. Pasal 75 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa ketika penyidik menemukan bukti yang cukup terkait dengan

¹¹*ibid.*

Tindak Pidana Pencucian Uang dan *predicate crime* atau tindak pidana asalnya, maka penyidik dapat dan berhak untuk menggabungkan penyidikannya dan memberitahukan kepada PPATK atau Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.¹²

Dari konsep Pasal-pasal diatas, maka Komisi Pemberantasan Korupsi menyimpulkan bahwa dengan jelas Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan.¹³

Dalam penuntutannya, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang dalam melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan pada Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu berdasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang KPK, ketika ketika proses penyidikan telah cukup atau selesai, maka penyidik membuat surat berita acara penyidikan dan disampaikan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera ditindaklanjuti. Penyidik yang dimaksud disini adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi yang ditetapkan berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang KPK.

Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang KPK, setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik, penuntut wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut. Penuntut umum yang dimaksud disini adalah penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi yang ditetapkan berdasar Pasal 51 Undang-Undang KPK. Dalam Undang-Undang tersebut tidak ada keterangan yang memberikan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melimpahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum diluar penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi.¹⁴

¹² Hasil wawancara dengan Pulung Rinandoro, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, 17 Maret 2015.

¹³ Hasil wawancara dengan Pulung Rinandoro, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, 17 Maret 2015.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Pulung Rinandoro, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, 17 Maret 2015

Berdasarkan pasal 141 huruf b KUHP, penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan karena dua tindak pidananya yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang bersangkutan paut dengan satu dan yang lainnya, maka pelimpahan perkara tindak pidana pencucian uang dilimpahkan kepada pengadilan tipikor berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang KPK jo. Pasal 5 jis. Pasal 6 Undang-Undang Pengadilan Tipikor dan wewenang Pengadilan Negeri Tipikor berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya adalah Tindak Pidana Korupsi. Maka penggabungan perkara pada satu surat dakwaan dilakukan berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang TPPU.¹⁵

Maka, berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, Komisi Pemberantasan Korupsi merasa berhak untuk melakukan penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Namun berdasarkan teori kewenangan, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang dalam melakukan tugasnya yang diatur pada Undang-Undang Nomor Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang KPK, KPK memiliki tugas, wewenang dan kewajiban dalam:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan Pasal 8 ayat 2, Undang-Undang KPK berwenang untuk mengambil alih penyidikan dan atau melakukan penuntutan dengan alasan-alasan tertentu seperti yang dijelaskan pada Pasal 9 yaitu:

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;

¹⁵ Hasil wawancara dengan Pulung Rinandoro, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, 17 Maret 2015

- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan Penghapusan Tindak Pidana Pencucian Uang, Komisi Pemberantasan Korupsi hanya memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan saja dan untuk penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dijelaskan secara eksplisit siapakah yang berwenang dalam melakukan penuntutannya.

B. Dasar pertimbangan yang membuat hakim Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi terdakwa terkait dengan wewenang penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penegakan hukum pidana pada dasarnya adalah memberlakukan norma hukum pidana materiil menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum pidana formil pada suatu kejadian atau peristiwa nyata yang telah diperbuat oleh orang atau orang-orang yang memenuhi syarat sebagai suatu tindak pidana.¹⁶ Jadi syarat terpenting dari penegakan hukum pidana ada tiga komponen, yaitu:

1. Adanya ketentuan yang mengatur;
2. Adanya kejadian yang nyata diperbuat oleh subjek hukum yang menurut ketentuan Undang-Undang bahwa kejadian tersebut sebagai tindak pidana;

¹⁶ Adami Chazawi, **Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana**, Bayumedia, Malang, 2007, hlm 103.

3. Adanya ketentuan yang mengatur terkait dengan cara menerapkan larangan tersebut kepada subjek hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang¹⁷.

Pihak dari penegakan hukum pidana disini adalah negara dan pihak yang menjadi subjek hukum disini adalah perorangan atau badan hukum. Maka dalam aturannya terkait dengan penegakan hukum pidana, ada dua aspek yaitu apa saja yang harus dan boleh dilakukan oleh negara dan aspek apa saja yang harus dan boleh dilakukan oleh subjek hukum. Di dalam aspek kedua inilah terdapat dengan yang biasa disebut dengan eksepsi atau *exceptie* yang di dalam praktik peradilan disebut dengan keberatan.

Eksepsi adalah suatu keberatan terdakwa terhadap surat dakwaan yang berisi tentang tidak benarnya atau tidak patutnya terdakwa di dakwa dengan format surat dakwaan sebagaimana diajukan dan bukan tidak benarnya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Berbeda dengan *pledooi* atau yang biasa disebut dengan pembelaan di praktik peradilan. Perbedaan antara *pledooi* atau pembelaan dengan *exceptie* atau eksepsi atau keberatan adalah pada maksudnya, *pledooi* atau pembelaan pada dasarnya adalah pembelaan diri yang isinya berupa penolakan dengan membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana yang seperti di dakwakan dengan alasan-alasan hukum.¹⁸

Eksepsi pada hakikatnya adalah penolakan yang disertai dengan alasan-alasan dan argumentasi hukum bahwa tidak dibenarkan terdakwa di dakwakan dengan cara membuat surat dakwaan sebagaimana surat dakwaan yang dibuat dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itulah untuk mengajukan eksepsi, tidak diperlukan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan.

Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, ada tiga macam eksepsi sebagai berikut:

- a. Eksepsi pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkaranya;
- b. Eksepsi dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- c. Eksepsi surat dakwaan harus dibatalkan.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid*, hlm 104.

Berdasarkan dengan eksepsi, ada beberapa macam-macam eksepsi jika dilihat dari sudut isinya yang berhubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan penolakan eksepsi dari terdakwa Lutfhi Hasan Ishaq dan Akil Muchtar yaitu adalah menghentikan pemeriksaan perkara untuk seterusnya.

Jika dilihat dari sifat perkaranya, eksepsi perlu dan harus diajukan untuk menghentikan penuntutan seterusnya. Dan alasan terdakwa dari eksepsi yang diajukan untuk tujuan tersebut adalah perkara yang diajukan sesungguhnya bukan perkara pidana yang menjadi wewenang majelis sidang peradilan Tipikor.

Keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh pengacara terdakwa terkait dengan kewenangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memperlakukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara dikarenakan belum adanya keputusan Mahkamah Agung sebagai landasan pengoperasian dari Pengadilan Tipikor melakukan pemeriksaan dan mengadili.¹⁹

Mengenai keberatan pengacara terdakwa yang memperlakukan tentang kewenangan mengadili, dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Pengacara menganggap Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang karena belum ada Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai dasar pengoperasian. Namun, majelis tidak sependapat.²⁰

“Keberadaan Pengadilan Tipikor tidak diserahkan pada Keputusan Ketua MA, melainkan pada undang-undang. Sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengadilan khusus yang berada pada pengadilan negeri. Pengadilan Tipikor berada di bawah Mahkamah Agung. Majelis berpendapat Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap sah dan legal sejak Undang-Undang Nomor. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diundangkan. Tidak perlu ada Keputusan Ketua Mahkamah Agung untuk

¹⁹ Terdakwa Akil Muchtar, **Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST**, hlm 1062

²⁰ Hasil wawancara dengan Gusrizal, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 6 Mei 2015

mengesahkan pengoperasian Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”.²¹

Mengacu Pasal 143 dan 156 KUHAP, majelis menganggap Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara Luthfi Hasan Ishaq maupun Akil Muchtar. Majelis menetapkan surat dakwaan penuntut umum sah, serta memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara korupsi dan pencucian uang Luthfi Hasan Ishaq dan Akil Muchtar.

Prinsip-prinsip Pengadilan Tipikor relatif sama dengan yang diatur dalam KUHAP, yakni independen, sederhana, cepat, transparan dan akuntabilitas. Maksud dari independen disini adalah Pengadilan Tipikor tidak memihak dan mampu menjadi peranan penting dalam upaya mewujudkan tata cara pemerintahan yang adil, jujur, dan bertanggung jawab, lepas dari intervensi institusi lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Sederhana dan cepat dimaksudkan agar proses di pengadilan berjalan baik dari segi biaya, waktu, lokasi, maupun prosedur dari pengadilan serta proses tidak berlangsung dalam waktu lama. Yang dimaksud dengan Pengadilan Tipikor yang transparan dan akuntabel diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan Tipikor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan dapat menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik mengenai penyelenggaraan Pengadilan Tipikor.²²

Dari prinsip Pengadilan Tipikor mengatakan bahwa harus bersifat sederhana dan cepat, sehingga proses penanganan kasus pun bisa selesai dengan cara yang tidak rumit. Disitulah Majelis Hakim menganggap bahwa eksepsi terdakwa yang mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang dalam melakukan penuntutan ditolak karena tidak sejalan dengan prinsip Pengadilan Tipikor dan juga di Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak menyebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum yang berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang melakukan penuntutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum dari

²¹Hasil wawancara dengan Gusrizal, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 6 Mei 2015

²² R. Wiyono, **Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 164-165.

Komisi Pemberantasan Korupsi berhak untuk melakukan penyidikan serta penuntutan dari Tindak Pidana Pencucian Uang.²³

Sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua, ketiga, keempat dan kelima, Penuntut Umum penting sekali ditanggapi pendapat terdakwa/ tim Penasehat Hukum terdakwa yang berpendapat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh terdakwa khususnya pada periode sebelum Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diberlakukan. Mengingat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi baru diberikan kewenangan hanya untuk melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang sejak diberlakukan Undang-Undang tersebut²⁴.

Berdasarkan pada Pasal 74 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjelaskan tentang penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asalnya. Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan tentang penggabungan tindak pidana asal dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK serta ketentuan Pasal 51 Undang-Undang KPK yang menjelaskan tentang pengertian dari penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan fungsinya sebagai penuntut terhadap Tindak Pidana Korupsi. Di sini Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap berwenang dalam melakukan penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang karena di Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mengatur secara eksplisit terkait dengan siapakah yang berwenang melakukan penuntutan dan di dukung oleh Pasal 75 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur tentang penggabungan antara *predicate crime* dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan juga berdasarkan pada Pasal 51 Undang-Undang KPK yang menjelaskan tentang kedudukan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki tugas maupun wewenang dalam melakukan penuntutan Tindak Pidana korupsi.

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena penggabungan antara tindak pidana asal dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksudkan dalam ketentuan-

²³ Hasil wawancara dengan Edwin Setiadi, Staff Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, 6 Mei 2015.

²⁴ Terdakwa Lutfhi Hasan Ishaq, **Putusan No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST**, hlm 645

ketentuan tersebut diatas tidak secara tegas dibatasi oleh waktu Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi sejak dan sampai kapan Tindak Pidana tersebut dilakukan, maka Majelis Hakim mendefinisikan hal ini sebagai ruang yang dapat dijadikan pintu masuk penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi sebelum Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diberlakukan.²⁵

Demikian pula dengan penuntutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa penuntutan dapat dilakukan oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengingat bahwa makna dan hakekat penggabungan penyidikan antara tindak pidana asal dengan Tindak Pidana Pencucian Uang harus sinergi dengan penuntutan, mengingat esensi dan urgensi dari pada penggabungan tersebut adalah untuk kepentingan dan kelancaran pemeriksaan yang semua bersumber pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang menjadi harapan seluruh komponen bangsa terlebih dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berupa data-data, observasi, dokumentasi dan didukung wawancara sehingga diperoleh hasil seperti yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, sehingga ditarik kesimpulan:

1. Dalam penuntutannya, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang dalam melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan pada Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu pada Pasal 75 terkait dengan penggabungan penyidikan yang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi antara *predicate crime* dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan berdasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang KPK, yaitu ketika proses penyidikan telah cukup atau selesai, maka penyidik membuat surat berita acara penyidikan dan disampaikan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera ditindaklanjuti. Penyidik yang dimaksud disini adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi yang ditetapkan berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang KPK. Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang

²⁵ Hasil wawancara dengan Gusrizal, Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 6 Mei 2015.

KPK, setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik, penuntut wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut. Penuntut umum yang dimaksud disini adalah penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi yang ditetapkan berdasar Pasal 51 Undang-Undang KPK. Dalam Undang-Undang KPK tidak ada keterangan yang memberikan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melimpahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum diluar penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Alasan Majelis Hakim menolak eksepsi terdakwa Lutfhi Hasan Ishaq dan Akil Muchtar terkait dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap penuntutan dari Tindak Pidana Pencucian Uang yang tidak diatur secara eksplisit di Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang serta Kewenangan Pengadilan Tipikor terkait dengan persidangan yang memeriksa dan mengadili terdakwa adalah prinsip Pengadilan Tipikor mengatakan bahwa harus bersifat sederhana dan cepat, sehingga proses penanganan kasus pun bisa selesai dengan cara yang tidak rumit. Disitulah Majelis Hakim menganggap bahwa eksepsi terdakwa yang mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang dalam melakukan penuntutan ditolak karena tidak sejalan dengan prinsip Pengadilan Tipikor dan juga di Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak menyebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum yang berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang melakukan penuntutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi berhak untuk melakukan penyidikan serta penuntutan dari Tindak Pidana Pencucian Uang serta terkait dengan kewenangan Pengadilan Tipikor tidak diserahkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung, melainkan pada Undang-Undang. Sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Tipikor yang menyatakan bahwa sebagai Pengadilan Khusus yang berada pada Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili.

A. Saran

1. Untuk Pemerintah

Untuk pemerintah dimohon untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait dengan kejelasan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Untuk Komisi Pemberantasan Korupsi

Untuk Komisi Pemberantasan Korupsi untuk lebih meningkatkan lagi kinerja dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik itu berupa Suap, Gratifikasi maupun Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Untuk Pengadilan Tipikor

Untuk Pengadilan Tipikor untuk lebih meningkatkan lagi kinerja dalam melakukan pemeriksaan sehingga hukum di Indonesia bisa menjadi lebih adil dan jujur dalam penerapannya.